

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
DWI KUNCORO
00380548**

PEMBIMBING

- 1. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.H., M.HUM**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG, M.SI**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

MUYASSAROTUSSOLICHAH, SH, M.HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Dwi Kuncoro
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Kuncoro
N.I.M : 00380548
Judul : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Wajib Daftar Perusahaan
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Program Studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was:alamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2007 M
14 Rajab 1428 H

Pembimbing I



MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.H., M.HUM
NIP. 150 291 023

SITI DJAZIMAH, S.AG, M.SI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Dwi Kuncoro
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Kuncoro

N.I.M : 00380548

Judul : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Wajib Daftar Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Program Studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dinunqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2007 M
14 Rajab 1428 H

Pembimbing II



SITI DJAZIMAH, S.AG, M.SI
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB DATAR PERUSAHAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982**


Yang disusun oleh:

DWI KUNCORO

NIM: 00350548

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 September 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 September 2007 M
17 Ramandhan 1428 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

DRS. RIYANTA, M.HUM
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG
NIP. 150 368 334

Pembimbing I

MUYASAROTUSSOLICHAH, SH., M.HUM
NIP. 150 291 023

Pembimbing II

SITI DJAZIMAH, S.AG., M.SI
NIP. 150 282 521

Penguji I

MUYASAROTUSSOLICHAH, SH., M.HUM
NIP. 150 291 023

Penguji II

DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
NIP. 150 289 435

ABSTRAK

Di dalam segi kehidupan, peraturan perundang-undangan dengan segala perangkatnya memiliki peran signifikan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, dibentuk dalam rangka menciptakan hubungan yang baik antara para pelaku bisnis yakni untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur, untuk melindungi konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau *insolvable* suatu perusahaan, mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan, serta untuk memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarah, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Bukan hubungan yang saling jegal-menjegal dan saling menjatuhkan.

Islam, agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia dan di yakini sebagai agama yang komprehensif dan universal tidak terbatas ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia. Seiring perkembangan zaman, umat Islam menghadapi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak di hadapi oleh umat pada masa nabi atau sahabat.

Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan kepastian akan status hukum terhadap masalah-masalah tersebut. Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah salah satu masalah baru yang muncul di dalam dunia bisnis Islam. Meskipun Undang-Undang tersebut bukan produk dari hukum Islam, tetapi umat Islam Indonesia khususnya membutuhkan kepastian atas status hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Seperti bagaimana tata cara pendaftaran dan akibat yang ditimbulkan apabila tidak didaftarkan. Apakah dalam proses mendapatkan terbitnya izin ada penyimpangan (kezaliman). Bagaimana Undang-Undang tersebut dilihat dalam perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data melalui kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif normatif-analitik atau menilai, di mana preskriptif normatif digunakan untuk menilai dan menemukan kaidah atau norma hukum tentang konsep wajib daftar perusahaan, serta pelaksanaan dalam proses pembangunan perekonomian nasional, sedangkan analisisnya menggunakan analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *Usul Fiqh* dengan *teori masalah mursalah*, sehingga akan ditemukan bagaimana pandangan Islam terhadap kewajiban daftar perusahaan dengan dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukumnya.

Tujuan penyari'atan hukum Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia (*maqasidusysyari'ah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Wajib daftar dalam kaitannya pembangunan perekonomian yang berkelanjutan sejalan dengan hal itu, di mana tujuan diadakannya wajib daftar perusahaan sebagai syarat untuk mendirikan usaha dan/atau kegiatan ekonomi adalah untuk tujuan tersebut, yakni melindungi dan merealisasikan kemaslahatan manusia, baik secara individu atau kelompok atau keduanya dan tentunya terjaminnya sumber informasi tentang dunia usaha.

Jadi hukum wajib daftar perusahaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi adalah sejalan dengan tujuan penyari'atan hukum Islam (*maqasidusysyari'ah*), yaitu sama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka hukum melaksanakan wajib daftar perusahaan adalah wajib.

MOTTO

إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya Tuhanlah hendaknya kamu berharap.

(QS.Al-Insyirah : 6-8)

فاذكروا الله ألا يذكر الله تطمئن القلوب

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.

(QS. Ar-Ra'ad : 28)

Persembahan Untuk :

Ayahanda dan Ibunda

Beribu-ribu kasih sayang dan cinta yang Ayahanda dan Ibunda curahkan kepada ananda adalah surga terindah yang tiada tara dan slalu ananda ingat.

Kangmasku Kofah Baskoro

Risalah kasih sayang dan nasehat-nasehatnya slalu adik dengarkan.

Adik-adikku Jekki, Avik dan Soba Rizqi

Terima kasih atas Pengertian, kesabaran dan motivasinya, Sungguh sampai kapanpun mas slalu ingat dan sayang sama kalian.

Dan untuk neng yang "disana",

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmad dan maghfirah-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s (titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	ha'	H	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (titik di bawah)
ض	dad	d	d (titik di bawah)
ط	ta'	t	t (titik di bawah)
ظ	za'	z	Z (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fath'ah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fath'ah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fath'ah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	: kaifa	جَرَيْنَ	: jaraina
أَيْسَرَ	: aisara	لَوْمَةَ	: laumata
حَوْلَ	: h{aula	قَوْلَ	: qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـ اَ	fath}ah dan alif atau alif	a	a dengan garis di atas
يَـ	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
وُـ	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ	: qa la subha naka	فِيهَا مَنَافِعُ
: fi ha mana fi'u		يَكْتُبُونَ مَا
صَامَ رَمَضَانَ	: sa ma ramada na	يَمَكْرُونَ
		:
		yaktubu na ma
		yamkuru na

رَمَى

: rama

إِدْقَالَ يُوسُفُ

: iz qa la
yu sufu li abi hi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbut}ah ada dua:

1. Ta Marbut'ah hidup. Transliterasi ta' marbut'ah yang hidup atau mendapat harakat fath'ah, kasrah dan dammah, adalah t.
2. Ta' Marbut'ah mati. Transliterasi ta' marbut'ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raud ah al-at fa'l atau raud atul-atfal

طَلْحَةَ : talh'ah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanaa

الْحَجُّ : al-h}ajju

سَجِّيلٍ : sijjilin

ذُكِّرَ : z'ukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu l diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|-----------|------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s | 9. ص : s' |
| 3. د : d | 10. ض : d' |
| 4. ذ : z' | 11. ط : t' |
| 5. ر : r | 12. ظ : z' |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

النَّوَابُ : at-tawwa bu
الدَّهْرُ : ad-dahru

الشَّمْسُ : asy-syamsu
النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q' |

- | | | | | | |
|----|---|------|-----|---|-----|
| 3. | ج | : j | 10. | ك | : k |
| 4. | ح | : h' | 11. | م | : m |
| 5. | خ | : kh | 12. | و | : w |
| 6. | ع | : 'e | 13. | ه | : h |
| 7. | غ | : g | 14. | ي | : y |

Contoh:

الْأَمِينُ	: al-ami nu	الْعَيْنُ	: al-'ainu
الْبَدِيعُ	: al-badii'u	الْفَقْرُ	: al-faqrū
الْخَيْرُ	: al-khairu	الْوَكِيلُ	: al-wakiilu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	: ta'khuz u na	الشَّهَادَةُ	: an-na'ma 'u
: asy-syuhada'u		فَاتِبِهَا	: fa'tibihaa
شَيْءٌ	: syai'un	إِنَّ	: inna
السَّمَاءُ	: as-samaa'u	أَمْرٌ	: umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *h}arf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allaaha lahuwa khair ar-ra
zi'qin
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibraa hi mu al-khaliil
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aifu al-kaila wa al-mi'za'na
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillaa hi 'ala an-na si h'ijju al-
baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا man istat'a'a ilaihi sabii lan

I. Huruf Kapital

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa maaMuh'ammadun illaa rasu lun
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ : Syahru Ramad'a n al-laz i unzila fi h
الْقُرْآنُ al-Qur'a nu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'a hu bi al-ufuq al-mubi ni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-H'amdu li Allaa hi rabbi al-'a lami
na

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kuruf kapital, seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرِيبٌ - nas'run minallaa hi wa fathun
qari b

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillaa hi al-amru jami 'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallaa hu bi kulli sya'in 'alii m

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين اشهد الا اله الا الله و اشهد ان
محمد ارسول الله و الصلاة و السلام على اشراف الانبياء و المرسلين و على اله
واصحابه اجمعين" اما بعد :

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Selawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benerang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini di karenakan masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penyusun miliki. Adapun terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., PH.D., selaku Dekan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Muyassarotussolichah S.Ag., SH., M.Hum., selaku Pembimbing satu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan ketulusan dan kesabaran.
3. Ibu Siti Djazimah S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing dua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan ketulusan dan kesabaran.
3. Kepada keluarga besarku, Ayahanda, Ibunda, kakak dan adik-adik; Mas Bas, Adik Jekki, Avik dan Rizqi, serta semua keluarga besarku tercinta, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan iringan do'a kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada teman-teman Mu'āmalah dan teman-teman Corps Resimen Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
5. Kepada teman-teman seperjuangan di Asrama Amex, terima kasih tuk semuanya.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka di terima Allah SWT.....dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

Karena tak ada gading yang tak retak dan begitu pula skripsi ini, maka penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 29 September 2007 M
17 Ramadhan 1428 H

Penyusun,



Dwi Kuncoro
Nim: 00380548

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
MOTTO.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II	 TINJAUAN UMUM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN MENURUT
	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982.....
	20
A. Pengertian Wajib Daftar Perusahaan.....	20

	B. Sejarah singkat Tujuan Dan Sifat Pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.....	21
	C. Tata cara Wajib Daftar Perusahaan.....	25
	1. Tata cara Pendaftaran Perusahaan.....	25
	2. Waktu, Tempat Dan Kewenangan.....	28
	3. Perubahan dan Penghapusan.....	33
	4. Perselisihan Dan Penyelesaian.....	34
	6. Pengawasan Dan Penyidikan.....	35
BAB III	WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DALAM MAQOSIDUS SYARI'AH.....	37
	1. Pengertian Masalah.....	37
	2. Pendapat Ulama tentang Masalah.....	42
	3. Masalah Sebagai Dalil.....	52
	4. Al masalah Al Mursalah.....	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.....	60
	A. Tinjauan Terhadap Asas Dan Pembentukan Daftar Perusahaan.....	60
	B. Tinjauan Terhadap Tata Cara Daftar Perusahaan.....	73
BAB V	PENUTUP.....	83
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran-Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86
LAMPIRAN I. TERJEMAHAN AL QUR'AN DAN HADIST.....	I
LAMPIRAN II. BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA MUSLIM.....	IV
LAMPIRAN IV UU NO.3 TH 1982 TENTANG WDP.....	V
LAMPIRAN V UU PELAKSANA	VI
LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan dalam berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan mengenai masalah ini, karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dilihat dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah bisnis.

Perusahaan yang bergerak di dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, keuangan, dan usaha-usaha lainnya. Masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri, misalnya usaha perdagangan sangat berbeda dengan usaha pertanian, namun walaupun berbeda antara satu sama lainnya, masing-masing bidang usaha saling ketergantungan.

Di era globalisasi ini, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan, baik Perusahaan yang berskala nasional maupun yang berskala internasional telah memicu terjadinya persaingan antara pelaku bisnis, baik persaingan yang membawa dampak positif maupun yang berdampak negatif. Hal ini tidak bisa dihindari, karena merupakan bagian dari akibat globalisasi itu sendiri.

Karena globalisasi adalah sebuah era yang menihilkan ruang dan waktu yang melahirkan konsekuensi logis berupa tingkat persaingan semakin ketat.¹ Munculnya persaingan yang tidak sehat, kecurangan-kecurangan dalam berusaha, penyalahgunaan dan praktek-praktek usaha tidak jujur lainnya adalah merupakan suatu akibat yang tidak dapat dihindarkan.

Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan di atas, untuk menciptakan suatu iklim usaha yang sehat di butuhkan adanya seperangkat aturan-aturan yang dapat mengatur para pelaku bisnis khususnya para pemilik perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Dengan aturan-aturan tersebut diharapkan para pelaku bisnis (pengusaha) dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik tanpa harus menimbulkan kerugian bagi yang lainnya.

Di Indonesia salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya praktek-praktek usaha yang tidak sehat adalah dengan membuat Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan disamping Undang-undang pendukung yang lain, hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan bahwa :

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan

¹ “Teknologi Sebuah Tantangan Bagi Umat Islam”, *PROFESI*, Edisi I/Th.VIII/2002, hlm. 6.

pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan serta di sahkan oleh Pejabat yang berwenang dari kantor perdagangan perusahaan.²

Adapun kewajiban pendaftaran bagi perusahaan diatur dalam pasal Undang-undang tersebut, yang berbunyi : setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan di sini sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 2 yakni :

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.³

Selanjutnya, dalam Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan bahwa :

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor Pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.⁴ Sementara itu, tujuan dari Wajib Daftar Perusahaan dijabarkan dalam pasal 2 Undang-undang tersebut.

² Undang-Undang. No.3 Th.1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan selanjutnya cukup ditulis (WDP) Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 ayat (1).

³ Undang-undang WDP Pasal 1 ayat (2).

⁴ Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 7.

Selanjutnya dari sebagian Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan yang telah disebutkan di atas, dapat memberikan gambaran bahwa setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan. Dengan demikian bagi dunia usaha Daftar Perusahaan adalah sangat penting untuk mencegah dan menghindari terjadinya praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan, dan lain sebagainya)⁵. Di samping untuk kepentingan tersebut di atas, Daftar Perusahaan sekaligus juga dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan Negara, karena dengan Wajib Daftar Perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.⁶

Sehubungan dengan itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan selama ini Indonesia belum memiliki suatu Undang-undang yang mengatur Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan Perusahaan.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan perkembangan kegiatan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini semakin meningkat, maka Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan sangat perlu. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang

⁵ Khairandy Ridwan Khairandy dkk., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, cet. I (Yogyakarta: Gama media, 1999), hlm. 108.

⁶ Sembiring S, *Hukum Dagang*, cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 64.

menjalankan secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Di dalam segala segi kehidupan, peraturan perundang-undangan dengan segala perangkatnya memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Termasuk keberadaan Undang-undang tersebut (UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan) yang di bentuk dalam rangka menciptakan hubungan yang baik antar para pelaku bisnis, bukan hubungan yang saling jegal-menjegal dan saling menjatuhkan. Sebenarnya tidak hanya Negara yang membutuhkan peraturan Perundang-undangan dalam mengatur kehidupan warga masyarakatnya, bahkan agamapun memiliki aturan-aturan yang harus di patuhi oleh umat pemeluknya, baik peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta maupun peraturan yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sosial. Begitu pula dengan agama Islam, agama yang dianut oleh sebagaian besar masyarakat Indonesia, yang diyakini sebagai agama yang konprehensif dan univesal tidak terbatas oleh ruang dan waktu. al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia :

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون⁷

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين⁸

⁷ Saba (34) : 28.

⁸ Al-Anbiyaa (21) : 107.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman lebih-lebih di era modern sekarang ini, umat Islam menghadapi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak di hadapi oleh umat pada masa nabi maupun sahabat. Oleh karena itu umat Islam membutuhkan kepastian akan status hukum terhadap masalah-masalah tersebut. Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah salah satu masalah baru yang muncul di dalam dunia bisnis Islam. Meskipun Undang-undang tersebut bukan produk dari hukum Islam tetapi umat Islam Indonesia khususnya perlu dan membutuhkan kepastian atas status hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Di sini, penyusun mencoba untuk mengaplikasikan teori-teori Ijtihad (Istinbat Hukum Islam) ke dalam Undang-undang tersebut terutama teori tentang mashlahah, karena Undang-undang tersebut menyangkut keberadaan umat Islam Indonesia sebagai pemeluk mayoritas, khususnya mereka yang terjun di dalam dunia bisnis. Secara historis, munculnya teori Ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan di lain pihak⁹.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. yaitu :

⁹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta, UII Press, 1999), hlm. 3.

Bagaimanakah Wajib Daftar Perusahaan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 ditinjau perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menilai dan menjelaskan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU No.3 Tahun 1982) dalam perspektif hukum Islam yakni dilihat dari sudut pandang mashlahahnya.

Adapun Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan suatu keilmuan dibidang ilmu hukum di Indonesia, terutama hukum dagang dan fiqh mu'amalah.
- b. Penyusunan skripsi ini juga di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam upaya memberikan apresiasi hukum bagi masalah-masalah kontemporer, khususnya bagi pelaku dunia usaha yang dihadapi masyarakat dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap Wajib Daftar Perusahaan (baca: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982) dalam perspektif hukum Islam, menarik untuk dilakukan, karena berkaitan dengan semangat untuk mengembangkan fiqh mu'amalah di era modern sekarang ini, sejauh pengetahuan penyusun dari penelusuran pustaka, ada beberapa

kajian yang membahas tentang tema-tema pokok yang masih berkaitan dengan Wajib Daftar Perusahaan diantaranya seperti Gregory soetiman dalam skripsinya yang berjudul "Studi tentang Prinsip Hukum Islam dalam Penataan Mekanisme Pasar" substansinya menitik beratkan penelitiannya pada permasalahan lingkup pengaturan hukum Islam dalam mekanisme pasar, pengaturan arus informasi pasar dalam konstensi hukum Islam, dan ketentuan hukum Islam mengenai intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar.

Dari pengkajian yang dibahas dalam skripsi tersebut, hal terpenting yang dapat menjadi landasan pemikiran bagi penelitian ini adalah bahwa pengetahuan atas informasi pasar sangat diperlukan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pelaku bisnis, produsen, konsumen dan pemerintah serta untuk mewujudkan persaingan yang sempurna. Dalam hal ini seorang produsen (pengusaha) harus mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya, demikian pula ia harus memberi informasi kepada konsumen (masyarakat) dengan sejujur-jujurnya tanpa menutup-nutupi hasil yang akan di produksinya.¹⁰

Sedangkan penelusuran terhadap pemakaian dalil masalah untuk meninjau sebuah kebijakan Negara, penyusun menemukan skripsi dengan judul "Developmentalisme Di Indonesia Dalam Konsep Masalah" yang disusun oleh Jalil Abdi Rahman. Pada skripsi ini penyusunnya berusaha menggunakan dalil masalah sebagai alat untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang merupakan kebijakan

¹⁰ Gregory Soetiman, "Studi Tentang Prinsip Hukum Islam Dalam Penataan Mekanisme Pasar" Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

Negara yang bisa mengandung kemaslahatan atau kemafsadatan. Oleh karenanya bahan-bahan yang ada belum di temukan penelitian yang secara khusus mengkaji Wajib Daftar Perusahaan dinilai dari masalah (kemanfaatan) dari mekanisme tata caranya ditinjau dalam hukum Islam.

Sebelum adanya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang standar penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan seperti sekarang ini, telah banyak dari para pemerhati hukum yang memberikan apresiasi dan penjelasan mengenai Undang-undang tersebut. Mereka diantaranya adalah Purwosoetjipto, dalam bukunya pengertian Hukum Dagang Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, bab VII halaman 69 sampai 79. Kemudian Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin dan Djohari Santoso, seperti dalam bukunya Pengantar Hukum Dagang Indonesia I serta Rahayu Hartini, dalam bukunya Hukum Komersial. Mereka secara ringkas menjelaskan bahwa Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan memiliki arti penting, baik bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Sentosa Sembiring, dalam bukunya Hukum Dagang. Namun pembahasan lebih lengkap di berikan oleh Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia cetakan I tahun 1991. Di mana dalam uraiannya beliau menjelaskan tujuan-tujuan dari Pendaftaran Perusahaan secara terperinci, yaitu untuk melindungi Perusahaan yang di jalankan secara jujur, untuk melindungi Konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau insolvel suatu perusahaan, mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan,

serta untuk memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat.¹¹

Sedangkan dalam salah satu bab bukunya Yusuf Qordawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, yang membahas peran pemerintah dalam menetapkan norma dan akhlak dalam ekonomi Islam, di sana secara eksplisit di jelaskan bahwa peran pemerintah dalam hal ini negara selaku regulator sebagai pencetus sekaligus pengawal pelaksanaan peraturan, tugas negara adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi Undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi praktek sehari-hari. Adalah tugas negara membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang yang melanggar, dan menegur orang yang lalai.¹² Namun demikian, negara juga seharusnya membuat peraturan yang ditujukan bagi pelaksana lapangan yang pada saat pelaksanaan nanti bila berbuat kecurangan. Sehingga tercipta nilai keseimbangan antara pemerintah sebagai regulator dan pengusaha sebagai pelaku dunia usaha. Hingga saat ini setelah diperbaruinya Undang-undang tersebut, dengan di tetapkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang standar penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, tidak juga serta merta di tegaskan atau di cantumkan adanya sanksi berbalik kepada pelaksana lapangan dan apabila pada saat pelaksanaan nanti

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. I (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 129.

¹² Yusuf Qardhawi, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*" /Penulis, Yusuf Qardhawi; Penerjemah, Zainal Arifin dkk, Cet. 1, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), hlm. 252-253.

berbuat kecurangan atau penyelewengan. Sehingga dirasakan oleh pelaku dunia usaha khususnya kurang memperhatikan keadaan lapangan yang sebenarnya dan unsur nilai keseimbangan atau keadilan bagi mereka.¹³

Tinjauan hukum Islam terhadap Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan buku-buku yang telah ada di atas, Penyusun berkesimpulan bahwa belum ada buku yang maupun tulisan lain yang membahas tentang analisis mengenai Wajib Daftar Perusahaan dalam perspektif hukum Islam, sehingga skripsi ini terhindar dari unsur duplikasi.

E. Kerangka Teoretik

Risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad telah cukup lengkap setelah diturunkannya ayat :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطر في
مخصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم¹⁴

Risalah ini menjadi petunjuk bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa seluruh petunjuk telah termuat dalam al-Qur'an. Akan tetapi kenyataan menunjukkan, bahwa semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang banyak kejadian, peristiwa dan persoalan yang timbul, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan kejadian dan

¹³ Website Dinas Perindustrian & Perdagangan Jawa Barat : <http://disperindag-jabar.go.id/>, akses 10 Juni 2007.

¹⁴ Al-Maidah (5) : 3.

peristiwa itu di dorong lagi oleh adanya kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi, sehingga Syari'at yang di sampaikan kepada Nabi Muhammad 14 Abad yang lalu seakan tidak sanggup menampung lagi.¹⁵ Padahal fleksibilitas dan keluasan syari'ah Islam mampu untuk merespon perkembangan ummat dan perkembangan zaman, dan relevan untuk di praktekkan sepanjang zaman. Selain itu ajaran Islam juga bersifat universal dan dinamis, artinya meliputi segala aspek kehidupan dan cocok untuk setiap zaman. Faktor penyebab dari semua ini adalah karena luasnya kawasan ijtihad, karena pada umumnya pokok-pokok syari'at Islam seperti tentang aqidah dan ibadah mahdah telah di jelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara mu'amalah (hubungan antara sesama manusia) dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia banyak yang di terangkan secara umum dan garis besarnya saja.¹⁶ Di samping itu, nash-nash dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ada yang bersifat pasti (qot'i), yang tidak dapat di artikan kecuali yang jelas di sebutkan dan ada yang bersifat tidak pasti (zanni), yang memungkinkan untuk dipahami lebih dari satu macam arti, meski harus dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, inilah yang menjadi ruang gerak ijtihad.

Dalam perkembangan hukum Islam terdapat beragam metode ijtihad yang telah di kembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah metode al-Mashlahah al-Mursalah. Al-Mashlahah al-Mursalah merupakan metode penetapan hukum yang

¹⁵ Kamal Muhtar, *Maslahat Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm. 2.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8.

kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Hanya saja metode ini menekankan pada aspek masalah secara langsung. Sehubungan dengan metode dalam ilmu usul fiqh di kenal ada tiga masalah, yaitu masalah mu'tabar, masalah mulgat dan masalah mursalat. Masalah mu'tabar adalah masalah yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Sedangkan masalah mulgat adalah masalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber tersebut. Di antara kedua masalah tersebut, ada yang disebut masalah murlasat, yakni masalah yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut, dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.¹⁷ Hukum yang ditentukan dengan ijtihad ini harus memperhatikan jiwa dan tujuan ketentuan nash khususnya, serta tujuan ajaran Islam pada umumnya yang sering disebut ruh dan maqoshid syari'ah¹⁸. Tujuan di syari'atkannya hukum Islam oleh Allah adalah untuk melindungi dan merealisasikan kemaslahatan manusia, baik secara individu atau kelompok atau keduanya baik di dunia maupun akhirat. Dalam metode al-Maslahat al-Mursalat, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum) yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (daruriyat;

¹⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, "*Ilm Usl Fiqh*", hlm. 84.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, "*Refleksi Atas Persoalan Keislaman*" ed. Fauzi Rahman, Cet. I Bandung: Mizan, 1994), hlm. 129.

kebutuhan esensial ; hajiyat; kebutuhan sekunder dan tahsiniyat; kebutuhan akan kemewahan).¹⁹

Pada hakikatnya ketiga tingkatan itu dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok al-Maqoshid al-Syari'ah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai permasalahan kontemporer telah muncul dan menuntut adanya penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Persoalan-persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Hukum-hukum yang ditetapkan atas dasar ijihad dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan situasi, waktu dan tempat. Sehingga sangat tepat kalau boleh meminjam kata Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan.²⁰ Kemaslahatan yang diperoleh dari hasil ijihad terhadap peristiwa hukum yang lama maupun yang baru dengan menggunakan metode pengembangan hukum atau ijihad, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Undang-undang yang bisa bersifat regulatif dan bisa pula bersifat substantif. Dikatakan substantif apabila reformasi hukum tersebut berkaitan dengan substansi hukum, dan dikatakan regulatif apabila reformasi hukum tersebut dilakukan hanya dalam dataran administratif.

¹⁹ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, ed. MB. Muhlison dan Sobirin Malian, Cet. I (Yogyakarta, UII Pers, 1999), hlm. 65.

F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini secara umum penyusun menggunakan metode deskriptif²¹ analitik, yang ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sebagai penelitian literatur (*library research*), kajian ini akan menggunakan dua jenis sumber kepustakaan: primer dan sekunder, sebagai penggalian data kepustakaan, data primernya adalah buku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Sedang data sekundernya berupa baik buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, homepage dan lain sebagainya. Yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian skripsi ini adalah penelitian Preskriptif normatif-analitik atau lebih tepatnya menilai, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum dengan pendekatan prinsip-prinsip hukum mu'amalat yaitu dipandang dari segi nilai masalahnya. Dengan demikian hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan

²⁰ Ibn Qoyyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabi al-A'lamina* (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), juz III, hlm. 14.

dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dapat dicari ketetapan hukum dengan prinsip kemaslahatannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini akan menggunakan dua sumber kepustakaan yakni primer dan sekunder sebagai penggalian data kepustakaan, data primernya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Sedang data sekundernya berupa baik buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, homepage dan lain sebagainya.

4. Pendekatan Masalah

Penyusun dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normative apresiatif, yaitu memahami permasalahan-permasalahan aplikatif yang dihadapi hukum khususnya dunia usaha, di samping itu digunakan pendekatan sosiologis hukum Islam yakni dengan pendekatan metode moqosidu syari'ahnya.

5. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk

²¹ Ibn Qoyim, "*I'lam al-Muwaqi'in 'an rabi al-A'lamina*" (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), juz III, hlm. 14.

memperlengkap data yang penyusun inginkan. Langkah yang digunakan dalam analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Digunakan dalam rangka menjelaskan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan serta terkait dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya di analisis dalam kaidah hukum Islam kemudian di tarik kesimpulan dari analisa tersebut. Penerapan konsep maslahat menjadi alat utama untuk memecahkan persoalan ini khususnya masalah prosedur dan mekanismenya.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh pemahaman yang runtut dan benar, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dan sekaligus pengarah kajian dalam bab-bab selanjutnya. Di sini akan dijelaskan latar belakang masalah, yakni untuk memberikan uraian mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pokok masalah yakni untuk memfokuskan inti masalah yang akan diteliti. Tujuan dan kegunaan penelitian yakni mengungkap tujuan yang akan dibidik dari penelitian ini yaitu untuk menilai dan menjelaskan Wajib Daftar Perusahaan ditinjau dari hukum Islam. Telaah pustaka berguna untuk mengkaji penelitian atau literatur yang sudah ada. Kerangka teoretik dimaksudkan sebagai instrumen atau alat

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan dari mana sumber, jenis, teknik pengumpulan data, pendekatan yang digunakan dan analisis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini. Yang terakhir dari pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang secara singkat menerangkan alur logis dari masing-masing bab dalam penelitian ini.

Bab Kedua, akan menyajikan mengenai tinjauan umum peraturan adanya Wajib Daftar Perusahaan. Dalam bab ini akan dibahas bagaimana pengertian Wajib Daftar, sejarah singkat dan dasar hukum diberlakukannya peraturan tersebut sekaligus juga bagaimana aturan-aturannya, Serta akan mengulas bagaimana syarat-syarat dan tata cara tentang pendaftaran yakni seperti tata cara Pendaftaran Perusahaan, waktu, tempat dan kewenangan, perubahan dan penghapusan, perselisihan dan penyelesaian serta Pengawasan dan penyidikan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Undang-undang tersebut terkait dengan aturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1982.

Bab tiga, akan diulas tentang bagaimana Wajib Daftar dalam hukum Islam. Dalam bab ini akan dibahas bagaimana pengertian Wajib Daftar dan pandangan dalam hukum Islam. Ulasan tersebut sekaligus akan merupakan pembahasan inti pertama dalam penelitian ini. Karena melalui bab ini, bagaimana masalah sebagai dalil penetapan hukum Islam megkaji dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik tentang masalah-masalah terkini yakni dengan pendekatan masalah mursalah. Di

bab ini akan mengulas pendapat ulama tentang masalah dan masalah sebagai dalil yang kemudian akan dikaitkan dengan Wajib Daftar Perusahaan hubungannya dengan hisbah, serta akan diuraikan bagaimana penetapan hukum Islam dalam bidang ekonomi dan sekaligus bagaimana peran serta pemerintah dalam menetapkan hukum atau peraturan tersebut. Terkait pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Kemudian pada bab empat, Penyusun mencoba menganalisis dari beberapa sumber yang ada tersebut diatas antara Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan itu dengan perspektif hukum Islam yaitu dengan pendekatan masalah mursalah. Sejauh mana tinjauan terhadap tujuan dan pembentukan Daftar Perusahaan, dan tinjauan terhadap Wajib Daftar dari adanya Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini diakhiri dengan bab V yang merupakan penutup berisi kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan dan juga saran-saran jika ada.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk terciptanya kemaslahatan bagi seluruh rakyat dalam bidang ekonomi dan dunia usaha, maka kebijakan Negara dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan semua tujuannya dapat dinilai sesuai dengan kemaslahatan.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah mengarah demi kemaslahatan umat yakni untuk melindungi Perusahaan yang di jalankan secara jujur, untuk melindungi Konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau *insolvabel* suatu perusahaan, mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan, serta untuk memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan penjaminan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pewajiban bagi semua kegiatan usaha yang bersifat semata-mata untuk mencari keuntungan dan atau laba wajib hukumnya untuk didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian hukum kewajiban Daftar Perusahaan dalam kegiatan dunia usaha sejalan dengan tujuan pensyari'atan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia yang tergolong kebutuhan primer (kemaslahatan dharury), sehingga pelanggaran terhadap hukum melakukan kegiatan usaha adalah bertentangan dengan syari'at Islam, maka penegakkan hukum kegiatan usaha dinilai sangat penting, karena penipuan dan pelanggaran izin usaha yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kegiatan usaha memiliki dampak buruk terhadap kehidupan kegiatan usaha bahkan kehidupan

manusia, sehingga segala bentuk pelanggaran kegiatan usaha harus segera diatasi agar kegiatan usaha berlangsung aman, tertib dan teratur serta berkelanjutan.

Jadi, Daftar Perusahaan dalam dunia usaha dilihat dari sudut pandang Islam bisa dilihat sebagai alat untuk mewujudkan *maqosidu syari'ah* yang merupakan masalah yang bersifat dharuriyyah, sehingga penegakkan Wajib Daftar Perusahaan sangatlah penting agar kehidupan khususnya kegiatan dunia usaha terus berlanjut dengan baik dan tertib.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Libuk Agung, 1989.

Fuad 'Abdul al-baqi, *Al-mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'ani al-Karim*, Daru al-Syabi, Mesir.

Hadist

Imam An-Nawawi dan Al-Qasthalani, *Kumpulan Hadis Qudsi Beserta Penjelasannya*, Cet. II, Penerjemah. Miftahul Khoiri dkk, Yogyakarta, Al-Manar, 2003.

Pastor Luis Ma'luf, *Al-Munjid*, Percetakan Katolik, Bairut.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usl Fiqh*.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*.

Qardhawi, Yusuf, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*" / penulis, Yusuf Qardhawi ; penerjemah, Zainal Arifin dkk, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, ed. MB.

Muhtar, Kamal, *Maslahat Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, ed. Fauzi Rahman, cet. I, Bandung, Mizan, 1994.

Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali al-Muqri al-Fayumi, *Al-Misbahu al-Munir*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir.

Sa'id al-Khuli al-Syarnubi, *A-Aqrabu al-Mawarid*, Bairut.

Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi tasyri'I al-islami*, Daru al-Fikri al-Arabi, Mesir.

'Izu al-Din ibn 'Abdi al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masaili al-Anam, Istiqamah*, Mesir.

Quraish Shihab, *Metode Penelitian Agama*, Sebuah Pengantar, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989.

Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Daru al-Fikri al-‘Arabi.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

Al-Zalhili, *Nazariyatu al-Darurati al-Syar-‘iyyah*, Maussasatu al-Risalah.

Muhammad Sa’id Ramandan al-Buti, *Dawabitul al-Maslahah fi al-Syariati al-Islamiyyah*, Muasasatu al-Risalah, Bairut.

Al-Syatibi, *al-Ithisan*, al-Tijariyah.

Muhammad Taher Ibnu Asyur, *Maqasidu al-Syari’ati al-Islamiyyah*, Syarikatu Tunisiah, Tunis, 1978.

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *I’lamu al-Mawaqqi’in ‘an Rabbi al-Alamin*, al-Muniriyyah, Mesir.

Abu Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1345 H.

Abu Ya’la al-Farra’, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Cet. III, Surabaya : Maktab Syirkah Ahmad bin Sa’ad bin Nabhan, 1394 H/1973 M.

Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 *tentang Wajib Daftar Perusahaan*.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 596/MPP/Kep/9/2004 *tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan*.

Kelompok Lain-lain

Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, Cet. I, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2005.

Purwosutjipto, “*Pengertian Hukum Dagang Indonesia I*” : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Cet. 11, Jakarta : Djambatan, Tahun 1995.

Website Dinas Perindustrian & Perdagangan Jawa Barat : <http://disperindag-jabar.go.id/>
Versi Online : <http://disperindag-jabar.go.id/?pilih=lihat&id=29>. Jumat, 03 Februari 07.

Teknologi sebuah tantangan bagi umat Islam”, PROFESI, Edisi I/Th. VIII/2002.

- Santoso, Sembiring, *Hukum Dagang*, cet. I, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Ridwan, Khairandy dkk., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, cet. I, Yogyakarta, Gama media, 1999.
- Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, Pusat Pimpinan Muhadiyah.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta, UII Press, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhlison dan Sobirin Malian, Cet. I, Yogyakarta, UII Pers, 1999.
- Soetiman, Gregory, "*Studi Tentang Prinsip Hukum Islam Dalam Penataan Mekanisme Pasar*" Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Gravinda Persada.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Di Indonesia*, Cet. I, Bandung, Ulul al-Bab, 1997.
- Satria Effendy Muhammad Zein, "*Arbitrase Dalam Syari'ah islam*", dalam, Cik Hasan Basri, *Pradilan Islam Di Indonesia*.
- A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, Penerjemah : Anshori Thoyib, Cet. I, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997.

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	5	7	"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu." "
2	6	8	"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) ramat bagi semesta alam." "
3	11	14	"Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang." "
BAB II			

BAB III

BAB IV

3	76	5	Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalnya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.
5	80	10	Dan tiadalah Kami mengutus Kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam.
16	91	29	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
16	91	30	Dan karena rahmad-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.
16	91	31	Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
16	91	32	(Yaitu) orang-orang yang telah kamu mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).
16	91	33	Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
17	92	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
17	92	36	“Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan.”

18	93	37	<p>“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan yang benar).”</p>
22	97	43	<p>Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmad Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.</p> <p>”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”</p>

CURRICULUM VITAE

Nama : Dwi Kuncoro

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 6 April 1979

Alamat Asal : Lebo Santren Rt/Rw 03/05, Lebo, Gringsing, Batang,
Jawa Tengah 51281.

Alamat di Yogyakarta : Asrama Amex, Jl. Manggis No. 56 Gatén, Condong
Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Nama Orang Tua :

Ayah : Djarot Soeripno
Ibu : Siti Fatimah

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri I Lebo Gringsing Tahun 1986-1992.
2. SLTP Negeri I Gringsing Batang Tahun 1992-1995.
3. SMU Negeri I Weleri Kendal Tahun 1995-1998.
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yk. Tahun 2000-2007.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 596/MPP/Kep/9/2004

TENTANG

**STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan wajib daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan yang dibuat secara benar oleh suatu perusahaan dan berfungsi sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan tentang data perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan guna menjamin kepastian berusaha;
- b. bahwa kesatuan data perusahaan dalam skala nasional sangat diperlukan oleh Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan dan peningkatan peran dunia usaha;
- c. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daftar perusahaan sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-undang No.3 Tahun 1982, perlu ditetapkan standar penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dalam rangka menciptakan kesatuan informasi perusahaan nasional yang akurat dan mutakhir;
- d. Untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3878);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3862);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4303);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 101/KPNI/95 tentang Pengusulan Pengangkatan, Peberhentian Dan Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG
STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut UU-WDP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran bagi perusahaan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut UU-PT adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.
3. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

4. Tanda Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
5. Formulir pendaftaran perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan RI, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
15. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
16. Kantor Pendaftaran Perusahaan, untuk selanjutnya disebut KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan berfungsi sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan; untuk selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di lingkungan KPP, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.

18. Pengawas WDP adalah Pegawai di lingkungan KPP yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan WDP dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.

19. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut LKTP, adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut STP-LKTP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar.

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU, PENGECEUALIAN DAN TEMPAT

PENDAFTARAN

Bagian Pertama

Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2

(1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berbentuk :

a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan

b. Perusahaan lain di luar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berstatus sebagai:

a. Kantor Pusat/Induk;

b. Kantor Tunggal;

c. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;

d. Anak Perusahaan;

e. Kantor Agen; atau

f. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

(1) Data yang wajib didaftarkan oleh masing-masing bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA sampai dengan IF Keputusan ini.

(2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT yang bersangkutan.

(3) Pembubaran perusahaan selain PT, wajib dilaporkan secara tertulis oleh pemilik/pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Perusahaan yang berbentuk PT yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib mendaftarkan data sebagai berikut :

a. Tanggal pernyataan pendaftaran pada pasar modal;

b. Tanggal dan nomor izin Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;

c. Harga nominal;

d. Tanggal pencatatan (listing); dan

e. Tanggal pencabutan pencatatan (delisting).

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan alasan pencabutan pencatatannya untuk memperoleh TDP baru sebagai pengganti TDP PT Tbk.

(3) Data yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat wajib menyampaikan LKTP.

(2) Kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi perusahaan sebagai berikut :

a. Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1) merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk);

2) kegiatan yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;

3) mengeluarkan surat pengakuan utang;

4) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); atau

5) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.

b. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah Negara Kesatuan RI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian; atau

c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) tidak termasuk Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang LKTP-nya tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Waktu Pendaftaran

Pasal 6

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali PT wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.

(3) Pendaftaran Perusahaan yang berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah:

a. Pengesahan atau persetujuan perubahan anggaran dasar diberikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM;

b. Penerimaan laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman Dan HAM; atau

c. Penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris oleh Menteri Kehakiman

Dan HAM.

(4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan yang berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Bagian Ketiga
Pengecualian Pendaftaran

Pasal 7

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. Perusahaan kecil perorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Pasal 8

(1) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :

- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya; atau
- d. Perusahaan yang tidak dalam bentuk badan usaha.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk suatu kepentingan tertentu.

Pasal 9

(1) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa :

a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
4. Jasa Sekolah Menengah;
5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik); atau
6. Jasa Pendidikan Lainnya.

b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
2. Jasa Kursus Rumpun Jasa; .
3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;

6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 7. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 10. Jasa Kursus Rumpun Tehnik; atau
 11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
- c. Jasa Notaris.
- d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
- e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
1. Jasa Kesehatar. Manusia;
 2. Jasa Perawatan/Bidan;
 3. Jasa Para Medis; atau
 4. Jasa Kesehatan Hewan.
- f. Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus); atau
 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.
- g. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :
1. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis; atau
 2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang belum tercakup dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan .Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Tempat Pendaftaran**

Pasal 10

Pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan dilakukan pada KPP Kabupaten / Kota / Kotamadya tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

BAB III

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggung jawab

Pasal 11

Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan penetapan tempat-tempat kedudukan serta susunan KPP.

Pasal 12

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilimpahkan kepada :

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk membina penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan di seluruh Indonesia;
- b. Direktur yang bertanggung jawab di bidang Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Kepala KPP Pusat, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan secara nasional dan sebagai penyelenggara

wajib daftar perusahaan di tingkat Pusat;

c. Gubernur untuk menunjuk Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk bertindak selaku Kepala KPP Propinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Daerah Propinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Propinsi;

d. Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota/ Kotamadya sesuai wilayah kerjanya; dan

e. Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan KPP sebagai penyelenggara dan pelaksana wajib daftar perusahaan di wilayah DKI Jakarta.

Pasal 13

Direktur yang bertanggung jawab di bidang Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri harus menerbitkan STP-LKTP bagi LKTP yang lengkap dan benar.

Pasal 14

(1) Sambil menunggu pembentukan KPP I Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d menunjuk Dinas/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk bertindak selaku KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya penyelenggara dan pelaksana wajib daftar perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota/Kotamadya.

(2) Sambil menunggu pembentukan KPP, Gubernur DKI Jakarta dalam menyelenggarakan dan melaksanakan wajib daftar perusahaan menunjuk :

a. Dinas Propinsi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk bertindak selaku KPP Propinsi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Daerah Propinsi dan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di Tingkat Propinsi; dan

b. Suku Dinas/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang perdagangan untuk bertindak selaku KPP Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan wajib daftar perusahaan di Tingkat Kotamadya/ Kabupaten Administrasi.

(3) Apabila KPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) telah dibentuk, penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan diserahkan kepada KPP.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 15

(1) KPP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di seluruh Indonesia;

b. mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di tingkat Nasional;

c. menghimpun, mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data yang diperoleh dari KPP Propinsi dan atau KPP Kabupaten/Kota;

d. melakukan pengawasan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait;

e. melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;

f. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan; dan

g. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

- (2) KPP Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, membina penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan yang dilakukan oleh KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan dan program penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di wilayah kerjanya;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data yang diperoleh dari KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya;
 - d. melakukan pengawasan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai wilayah kerjanya;
 - e. melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
 - f. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan; dan
 - g. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat;
- (3) KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan aparat pelaksana dan PPNS-WOP;
 - b. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
 - c. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - e. mengesahkan isian formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
 - f. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Propinsi;
 - g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data dari wajib daftar;
 - h. melakukan pengawasan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi terkait;
 - i. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
 - j. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan; dan
 - k. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 16

- (1) KPP Pusat bertanggung jawab dan wajib melaporkan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(1) huruf g di seluruh Indonesia secara tertulis per triwulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) KPP Propinsi bertanggung jawab dan wajib melaporkan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di wilayah kerjanya secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan KPP Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf 9 setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya bertanggung jawab dan wajib melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan secara tertulis kepada

Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf k setiap bulan.

(4) KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya kepada KPP Propinsi dan KPP Pusat berupa :

- a. Laporan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- b. Tembusan pengesahan formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f; dan
- c. TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e;

Pasal 17

(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), (3) dan (4) huruf a dilakukan secara elektronik.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan program aplikasi WDP.

(3) Khusus bagi KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya yang belum dapat menggunakan program aplikasi WDOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara manual atau dengan mengirimkan dokumen (hard copy).

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Perusahaan

Pasal 18

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/ Penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan.

(2) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

Pasal 19

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, yang diajukan langsung kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :

1. Copy Akta Pendirian Perseroan;
2. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
3. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya UU-PT;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab; dan
5. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

1. Copy Akta Pendirian Koperasi;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk pengurus;
3. Copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
4. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

c. Perusahaan berbentuk CV :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- d. Perusahaan berbentuk Fa:
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/pemilik; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- f. Perusahaan lain:
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); dan
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan; dan
 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (3) Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Penanggung jawab/Direktur Utama;
- (4) Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g ditandatangani oleh Pengurus/Penanggung jawab atau Pemilik.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterima formulir pendaftaran yang telah diisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP.
- (2) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko sebagaimana dimaksud pada lampiran IVA sampai dengan IVF Keputusan ini sesuai nomenklatur masing-masing daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PT berwarna merah muda;
 - b. Koperasi berwarna krem;
 - c. CV berwarna biru muda;
 - d. Fa berwarna hijau muda;
 - e. Perorangan berwarna putih; dan

f. Perusahaan lain berwarna ungu muda.

Pasal 21

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 22

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan-alasannya dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Keputusan ini.
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Keputusan ini.

Bagian Kedua

Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan 4, wajib melaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Keputusan ini, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT):
 1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia:
 - a). Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - b). Asli dan copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c). TDP asli.
 2. Perubahan Anggaran Dasar yang merupakan laporan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia:
 - a) Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - b) Asli dan copy Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) TDP asli.
 3. Perubahan Pengurus Perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia:
 - a) Asli dan copy Risalah/Berita Acara RUPS tentang Perubahan Pengurus atau Akta

bermeterai Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris;

b) Asli dan copy bukti Penerimaan Pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau copy bukti/resi pengiriman Pos; dan

c) TDP asli.

b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain:

1. Asli dan copy Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan

2. TDP asli.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melampirkan copy STP-LKTP tahun buku terakhir.

(4) Kewajiban melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :

a. PT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan perubahan atau penerimaan laporan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi/Komisaris oleh Menteri Kehakiman Dan HAM.

b. Koperasi, CV, Fa, PO dan Perusahaan Lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 25

(1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :

a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;

b. Perubahan nama perusahaan;

c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan;

d. Perubahan alamat perusahaan;

e. Perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau

f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.

(2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah atau diganti.

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat harus menerbitkan TDP pengganti.

(4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dan tidak perlu penggantian TDP.

(5) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.

(6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daftar Perusahaannya dihapus, TDP-nya tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan UU-WDP.

Pasal 26

(1) TDP yang akan berakhir masa berlakunya, wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

(2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Pasal 27

(1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan menurut

ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

(2) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyertakan TDP asli dan mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Keputusan ini.

(3) Perusahaan yang wajib LKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang melakukan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melampirkan copy STP-LKTP tahun buku terakhir.

(4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan pembaharuan secara lengkap dan benar, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat harus menerbitkan TDP.

Pasal 28

(1) Perusahaan yang TDP-nya hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan, wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

(2) Perusahaan yang TDP aslinya rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten/ Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan TDP asli yang rusak.

(3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.

(4) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 29

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan yang mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 30

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib melakukan pendaftaran ulang mengikuti ketentuan Pasal 18 dan 19 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Kepala KPP Propinsi selambat-lambatnya dalam 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan diterima dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat.

(3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala KPP Propinsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan Keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan dengan mengacu pada masing-masing contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII dan IX Keputusan ini.

(4) Apabila Keputusan memuat penolakan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Apabila Keputusan memuat penerimaan atas keberatan pembatalan Daftar Perusahaan, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan betul.

(6) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala KPP Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 31

(1). Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi kejadian sebagai berikut :

- a. Perubahan bentuk perusahaan;
- b. Pembubaran Perusahaan;
- c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2). Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.

(3). Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf G, Likuidator yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran wajib mendaftarkan pembubarannya kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan dokumen masing-masing sebagai berikut :

- a. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS di bawah tangan :
 1. Asli dan copy Hasil Risalah/Berita Acara RUPS tentang Pembubaran Perusahaan;
 2. Asli dan copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat bermaterai dari Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan; dan
 3. TDP asli.
- b. Pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS dihadapan Notaris :
 1. Asli dan copy Akta Berita Acara/Risalah Rapat bermaterai yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan; dan
 2. TDP asli.
- c. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri:
 1. Asli dan copy Penetapan Pembubaran Perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Asli dan copy Akta Pembubaran Perseroan bermaterai yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia; dan
 3. TDP asli.

- (4). Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain, apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik, Pengurus atau Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadi kejadian dengan melampirkan salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli.
- (5). Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6). Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran X dan Lampiran XI (Keputusan Penghapusan Perseroan Terbatas Dari Daftar Perusahaan) Keputusan ini.
- (7). Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat wajib mengumumkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pada papan pengumuman KPP setempat atau media masa cetak atau visual.

Pasal 32

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

BAB V

INFORMASI PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 33

- (1). KPP menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan petikan resmi.
- (3). Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya administrasi.

Bagian Kedua

Keberatan Atas Informasi

Pasal 34

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala KPP Propinsi dan Kepala KPP Pusat.
- (3) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya melakukan pemanggilan kepada pihak

ketiga dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap dengan surat panggilan yang mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII Keputusan ini.

(4) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendaftaran perusahaan untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan mengacu contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIII Keputusan ini.

(6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan Keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang diajukan dengan mengacu pada masing-masing contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIV dan XV Keputusan ini.

(7) Berita Acara dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 35

(1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Daftar Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

(2) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) memuat penerimaan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dengan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterima Keputusan.

Pasal 36

Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima keputusan.

Pasal 37

(1) Apabila Badan Peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat wajib melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan Keputusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar Perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

(3) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada papan pengumuman KPP setempat atau media cetak atau media visual.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan atau pegawai yang ditugasi untuk melakukan pengawasan.

- (2) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP.
- (3) Menteri mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPNS-WDP kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Gubernur dan atau Bupati/Walikota menempatkan PPNS-WDP yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada unit yang menangani pendaftaran perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Penyidikan terhadap pelanggaran UU-WDP dilakukan oleh PPNS-WDP dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Instruksi Bersama Menteri Perdagangan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor :

32/INS/M/VIII/90

INS/O4/VIII/90

tentang Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Wajib Daftar perusahaan

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota/Kotamadya, Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan yang sudah terbentuk di Propinsi dan atau Kabupaten/Kota/Kotamadya segera menyampaikan informasi pemekaran wilayah kepada KPP Pusat untuk mendapatkan kode wilayah guna penomoran dalam penerbitan TDP.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum terjadi pemekaran wilayah, untuk melakukan perubahan dan atau pembaharuan TDP dilakukan pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya sesuai tempat kedudukan perusahaan.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan informasi perusahaan dalam kesatuan informasi perusahaan secara nasional, setiap pembangunan sistem jaringan komputerisasi agar disesuaikan dengan program aplikasi WDP yang digunakan oleh KPP Pusat.

Pasal 41

- (1) Setiap pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikenakan biaya administrasi.
- (2) Setiap penerbitan salinan atau petikan resmi daftar perusahaan atau Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan dikenakan biaya administrasi .
- (3) Besar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan mengacu pada pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri secara tersendiri.
- (4) Pengenaan biaya informasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada KPP Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 42

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 43

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 30 ayat (1) atau ayat (4) dan atau

Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

(2) Perusahaan yang terbukti memenuhi ketentuan pasal 29 dikenakan sanksi pidana penjara kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

(3) Perusahaan yang menolak untuk memenuhi ketentuan dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), atau Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 44

(1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum yang bersangkutan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Keputusan ini, TDP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

(2) Perpanjangan atau pembaharuan TDP yang dilakukan sebelum diberlakukan Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
U.b
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

SUHARTO



CURRICULUM VITAE

Nama : Dwi Kuncoro

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 6 April 1979

Alamat Asal : Lebo Santren Rt/Rw 03/05, Lebo, Gringsing, Batang,
Jawa Tengah 51281.

Alamat di Yogyakarta : Asrama Amex, Jl. Manggis No. 56 Gatén, Condong
Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Nama Orang Tua :

Ayah : Djarot Soeripno
Ibu : Siti Fatimah

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SD Negeri I Lebo Gringsing | Tahun 1986-1992. |
| 2. SLTP Negeri I Gringsing Batang | Tahun 1992-1995. |
| 3. SMU Negeri I Weleri Kendal | Tahun 1995-1998. |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yk. | Tahun 2000-2007. |